

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum

Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics

Setiawan Wicaksono¹, Bintang Bagas², Agung Reyhansyah³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Brawijaya,

Jalan MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

¹setiawanwicaksono@ub.ac.id, ²bintang17adila@student.ub.ac.id,

³agung.rey@student.ub.ac.id

Submitted: 2024-09-18 | Reviewed: 2024-10-30 | Revised: 2024-11-24 | Accepted: 2024-11-25

How to cite: Wicaksono, Setiawan, et al. "Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum." *Dialogia Iuridica*, Vol. 16, No. 1, 2024, pp. 068-095.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>

ABSTRAK

Tanah memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem bagi semua makhluk hidup. Tanah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang permanen dan kebutuhannya yang dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Penggunaannya dapat beragam, tetapi yang paling nyata adalah perannya sebagai alat produksi atau sarana untuk mendapatkan keuntungan. Di negara agraris, tanah menjadi hal yang sangat penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Indonesia, terdapat banyak sengketa dan konflik agraria yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan berkurangnya ketersediaan lahan, meskipun telah ada berbagai upaya hukum dan politik yang menghasilkan regulasi terkait tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab maraknya sengketa tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sistematis dan pendekatan konseptual menemukan bahwa pemerintah kurang serius serta tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk menangani masalah ini secara mendasar. Tindakan pemerintah

terbatas pada langkah-langkah represif dan belum menyentuh upaya preventif.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Penyelesaian Sengketa; Tanah

ABSTRACT

Land plays a crucial role in the ecosystem for all living beings. It has many functions in human life due to its permanent nature and its necessity from birth until death. Its uses can be diverse, but the most evident is its role as a tool for production or profit extraction. In agrarian countries, land is essential for the prosperity and well-being of the people. However, in Indonesia, there are many agrarian disputes and conflicts caused by the increasing population and the decreasing availability of land, despite numerous legal and political efforts that have resulted in land-related regulations. This study aims to analyze the causes of the proliferation of land disputes in Indonesia. The research uses a normative method, which finds that the government lacks seriousness and political will to address the issue at its roots; government actions are limited to repressive measures and have not yet extended to preventive measures.

Keywords: Dispute Resolution; Lands; Legal Policy

I. INTRODUCTION

Istilah “agraria” secara formal di Indonesia, ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA tidak memberikan definisi pasti makna agraria. Dibuktikan dengan penafsiran otentik dan penelusuran pada dokumen UUPA, penjelasan maupun lampiran, tidak ditemukan penafsiran resmi. Namun demikian, pada Pasal 1 ayat (2) UUPA menyebutkan kata-kata “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” sebagai kekayaan nasional. UUPA menjadi payung hukum untuk mengatur bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹ Luasnya

¹ H. Enju Juanda. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016, p. 164, <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v4i2.322>.

bidang-bidang dalam agraria menjadikan UUPA bukan hanya satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum.²

Sekalipun luasnya pengertian agraria dan ruang lingkup Hukum Agraria, agraria dapat pula dikaji secara parsial. Pada pengertian yang sempit, salah satu Hukum Agraria adalah Hukum Pertanahan. Hukum Pertanahan mengatur tentang tanah, termasuk hak-hak penguasaan atas tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.³ Pentingnya Hukum Pertanahan tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa tanah merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dan paling penting bagi kehidupan manusia. Nilai tanah tidak hanya untuk berpijak melainkan memenuhi kebutuhan manusia, terutama dalam Negara Indonesia. Peran penting tanah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.⁴ Pada tingkatan negara, tanah merupakan objek penguasaan negara untuk dipergunakan semaksimal mungkin supaya tercipta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Tanah memiliki bagian penting dari ekosistem kehidupan seluruh makhluk hidup. Tanah memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan manusia itu sendiri dengan sifatnya yang permanen dan akan ia butuhkan dari lahir sampai meninggal. Peruntukannya bisa beragam, namun yang paling jelas terlihat adalah sebagai alat untuk produksi.⁵

Kebutuhan manusia terhadap tanah dimanifestasikan ke dalam berbagai kegiatan, aktivitas atau penggunaan tanah. Penggunaan tanah lazim disebut sebagai land use. Land use secara umum didefinisikan sebagai “*The human use of land. It represents the economic and cultural activities (e.g., agricultural, residential, industrial, mining, and recreational uses) that are practiced at a given place. public and private lands frequently represent very different uses. For example, urban development seldom occurs on publicly*

² Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2008, p. 8.

³ Santy Fitnawati WN, et.al. “Kebijakan Pengaturan Agraria di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.” *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, p. 301, <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/108>.

⁴ Pidari Sinaga. “Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan.” *Journal of Government*, Vol. 5, No. 2, 2020, p. 57, <https://doi.org/10.52447/gov.v6i1.4453>.

⁵ Luthfian Haekal. “Kapitalisasi Hak Atas Tanah.” *IndoProgress*, 14 Agustus 2017, <https://indoprogress.com/2017/08/kapitalisasi-hak-atas-tanah/>.

owned lands (e.g., parks, wilderness areas), while privately owned lands are infrequently protected for wilderness uses.”⁶

Dalam konteks negara agraria, tanah memiliki fungsi yang amat vital bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun, tanah memiliki luas yang terbatas dan berkontradiksi dengan jumlah penduduk serta kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, pertanahan memiliki perjalanan yang panjang beserta lika-liku permasalahan dan tentu saja diikuti konflik perebutan penguasaan hak atas tanah. Para pemilik modal dengan mudah menguasai lahan menggunakan metode perebutan secara paksa yang terkadang juga dibantu oleh aparat penegak hukum. Perpindahan penguasaan hak atas tanah sangat mudah terjadi di Indonesia, praktik yang tergolong sepele bagi mereka yang memiliki kuasa. Sedangkan mereka yang hanya mengandalkan pembuktian historis, akan rawan mengalami penggusuran dari tanah yang telah lama mereka garap.

Ketimpangan tanah di Indonesia telah terjadi sejak masa kolonial, sebagaimana penerapan ekonomi kapitalis yang dibawa oleh kaum penjajah untuk mengeksploitasi tanah beserta sumber dayanya. Masyarakat yang memiliki posisi ekonomi rentan cenderung tergusur dan kehilangan alat produksi utamanya karena harus bersaing dengan kekuatan kapitalis besar dalam memperebutkan hak atas tanah. Bahkan setelah hampir setengah abad kemerdekaan Indonesia dari kaum penjajah, praktik-praktik kolonialisme ini masih saja terjadi. Sebesar 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia, dengan kata lain 99% penduduk Indonesia harus bersaing untuk menguasai 41% persen lahan sisanya.⁷

Ragam sengketa dan konflik pertanahan, mendorong Pemerintah sebagai organisasi tertinggi untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional.⁸ Secara umum, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (alternatif penyelesaian

⁶ EPA. “Land Use.” *United States Environmental Protection Agency*, 27 Februari 2024, <https://www.epa.gov/report-environment/land-use>.

⁷ CNN Indonesia. “Jokowi Akui 1 Persen Penduduk Kuasai Setengah Lahan Indonesia.” *CNN Indonesia*, 13 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211213065509-20-733152/jokowi-akui-1-persen-penduduk-kuasai-setengah-lahan-indonesia>.

⁸ Ilyas Ismail, et.al. “The Authority of Legal Government in Solving Land Dispute.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015, p. 2, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6050>.

sengketa). Penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi sudah sangat umum diterima dan digunakan dalam berbagai bidang sengketa, baik perdata, pidana, bisnis dan lain sebagainya. Walaupun demikian, Pemerintah, kenyataannya, mengeluarkan aturan-aturan tersendiri terkait penyelesaian sengketa pertanahan. Karakteristik tersendiri sengketa pertanahan, yaitu lintas sektoral, sudah terlihat dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1979 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan (telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985), yang menugaskan tim lintas kementerian untuk menangani perkara pertanahan. Aturan lain Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan BPN Nomor Kep-427/A/J.AI07/2004 dan Nomor 1/SKB/BPN/2004 Tahun 2004. Kesepakatan ini menyatakan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional terkait penanganan perkara pertanahan yang masuk ke dalam Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Kesepakatan lainnya adalah Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Dengan Kepolisian Negara Nomor 3-SKB-BPN RI-2007, B/576/III/2007 Tahun 2007. Pada aturan ini, menyepakati kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan perkara tanah yang terindikasi atau terkait dengan pidana.

Tempat atau wadah penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya pada institusi tertentu, misalnya Kepolisian Republik Indonesia atau badan peradilan namun juga dapat melalui Kantor Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang mengubah peraturan-peraturan sebelumnya memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk penanganan perkara pertanahan. Sengketa pertanahan kini diatur lebih spesifik dengan istilah kasus pertanahan, yang di dalamnya mencakup sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Keunikan tanah sebagai benda yang tidak bisa direproduksi ulang dan berkedudukan sebagai ekosistem, memberikan hubungan antara tanah dengan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan, investasi ekonomi, dan akumulasi modal inilah yang kemudian mengubah secara dasar kekayaan alam milik para petani menjadi sumber daya ekonomi yang besar yang harus dikuasai dan kemudian

dieksploitasi.⁹ Kepentingan investasi dan kapitalis difasilitasi oleh Pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Selain itu, aktivitas pemerintah dalam pengadaan tanah telah menimbulkan keseimbangan kepemilikan dan penggunaan tanah.

Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah. Hasil pemantauan yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023, konflik agraria tahun 2023 mengalami kenaikan 12% menjadi 241 letusan konflik agraria dibanding tahun 2022 yang berjumlah 212. Di samping itu apabila ditarik lebih jauh ke belakang, KPA mencatat adanya laju kenaikan yang signifikan antara satu dekade kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan dengan 9 tahun (2015-2023) kepemimpinan Joko Widodo. Setidaknya telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dengan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia. Penyebab terbesarnya terletak pada sektor perkebunan yang menyumbang 1.131 jumlah konflik, di sisi lain pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan rezim Joko Widodo telah menyumbang 115 jumlah konflik dalam kurun waktu 2020-2023.

Kebijakan dan orientasi pengalokasian tanah serta kekayaan alam semakin didominasi oleh kepentingan investor dan badan usaha skala besar. Pendekatan pembangunan yang semakin pro-kapital berkelindan dengan mandeknya proses-proses penyelesaian konflik agraria. Pemenuhan dan pemulihan hak-hak warga atas tanah, yang telah dilanggar Pemerintah, akhirnya mengalami kebuntuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sistematis dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, kemudian pendekatan sistematis digunakan untuk menghubungkan masalah secara sistematis dan kemudian pendekatan konseptual digunakan

⁹ Noer Fauzi Rachman. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global (Kedua)*. Yogyakarta, INSISTPress, 2016, p. 33.

untuk mengajukan bagaimana konsep penyelesaian sengketa dan konflik yang baik di Indonesia.

II. DISCUSSION

1. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia

Perkara agraria merupakan salah satu contoh permasalahan agraria yang sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan. Perkara agraria adalah perkara yang terjadi di bidang pertanahan atau yang berkaitan dengan pertanahan atau hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dalam hal ini perkara agraria melibatkan beberapa macam faktor, antara lain, adalah kepemilikan tanah, penguasaan tanah, peralihan hak atas tanah, dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020, terdapat konflik pertanahan dan sengketa pertanahan, yang mana kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Selanjutnya menurut bahasa konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang mana memiliki arti saling memukul. Menurut ilmu sosiologis konflik bisa diartikan sebagai suatu proses sosial yang mana terdapat dua orang atau lebih dan bisa juga dalam kelompok di mana salah satu pihak atau orang yang ada dalam kelompok tersebut berusaha menyingkirkan orang atau pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuat orang tersebut tidak berdaya.¹⁰ Konflik merupakan perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama.

Menurut Soekanto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan satu orang atau kelompok manusia guna untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, maka dari itu menurut Soekanto menyimpulkan jika konflik sangat identik dengan kekerasan.¹¹

Selanjutnya pengertian konflik menurut Karl Marx adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di manapun, konflik adalah pertentangan antara beberapa segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai yang mana terdapat beberapa

¹⁰ Isnaini dan A A Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan, Pustaka Prima, 2022, p. 103.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press, 1992, p. 86.

jenis konflik, yaitu, konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan konflik antar bangsa.¹² Selanjutnya menurut Badan Pertanahan Nasional, konflik merupakan permasalahan pertanahan yang memiliki atau melibatkan aspek sosial dan politik yang luas.¹³ Menurut beberapa pandangan terkait dengan konflik, maka bisa kita simpulkan jika konflik merupakan suatu keadaan yang menyangkut dua orang atau lebih di mana terdapat suatu perselisihan, pertengkaran dan bahkan kekerasan dalam pihak-pihak yang bersangkutan tersebut.

Dalam konteks agraria, konflik agraria terjadi karena beberapa faktor, antara lain adalah penguasaan atas tanah dan perebutan sumber daya alam. Konflik agraria merupakan sebuah konflik yang sangat kompleks dan tidak mudah diselesaikan karena biasanya dampaknya sudah sangat luas. Dalam realitanya, di Indonesia masih banyak terdapat beberapa konflik pertanahan yang masih belum terselesaikan, salah satu contohnya adalah konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Konflik yang terjadi di Desa Wadas bermula terjadi dikarenakan adanya penolakan oleh warga Desa Wadas terhadap rencana Proyek Strategis Nasional, yaitu penambangan batuan andesit yang akan digunakan dalam pembangunan Bendungan Bener. Alasan banyaknya warga menolak untuk membebaskan lahannya berkaitan dengan kekhawatiran dalam hal ketimpangan dalam distribusi dampak dan manfaat dari proyek yang digaungkan oleh Pemerintah untuk membangun Bendungan Bener.¹⁴ Konflik bermula ketika Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian melakukan pengukuran tanah hanya kepada warga yang setuju terhadap kegiatan penambangan tersebut, kemudian banyak aparat kepolisian yang memasuki Desa Wadas dan melakukan tindakan represif.¹⁵ Dalam contoh kasus ini memenuhi unsur-unsur terkait konflik yang mana dampaknya sangat luas tidak hanya berdampak kepada satu atau dua orang melainkan satu warga desa dan banyaknya aparat Pemerintah yang melakukan tindakan represif terhadap warga yang

¹² George Ritzer dan Douglas J. Gooman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prenada Media, 2004, p. 73.

¹³ Isnaini dan A A Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Op Cit. p. 105.

¹⁴ Diyan Sejarot dan Achmad Hariri. "Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Desa Wadas Purworejo." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, p. 151, <https://doi.org/10.30651/aca.v2i1.15242>.

¹⁵ Mohamad Rafi Surya Balebat dan Idil Akbar. "Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas." *Jurnal Kajian Pemerintah*, Vol. 20, No. 1, 2024, p. 271, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15857](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15857).

tidak setuju dengan penambangan batuan andesit.

Kasus Pulau Rempang antara Pemerintah dan masyarakat adat turut memberikan gambaran permasalahan terkait dengan ketidakjelasan terhadap status kepemilikan hak atas tanah dan juga beberapa masalah yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus di Pulau Rempang ini bermula penetapan Pulau Rempang yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, yaitu pembangunan Rempang Eco City. Namun pembangunan tersebut bersinggungan dengan tanah adat yang dihuni oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun.¹⁶

Dalam kehidupan masyarakat adat Rempang masih memegang prinsip dan kepercayaan yang sangat kental terhadap hukum-hukum atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Masyarakat adat Rempang memiliki tanah mereka secara adat namun tidak memenuhi prosedur resmi secara nasional. Namun seharusnya negara bisa menangani dan memperhatikan tanah-tanah adat karena eksistensi masyarakat adat juga sudah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.¹⁷ Namun dengan adanya peraturan tersebut masih belum menyelesaikan atau mengangkat hak-hak masyarakat adat Rempang. Klasifikasi yang kedua adalah sengketa pertanahan atau sengketa agraria. Sengketa menurut KBBI adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Sengketa muncul karena para pihak tidak menemukan titik temu yang saling menguntungkan terhadap para pihak yang bersengketa.¹⁸ Sengketa adalah salah satu fenomena yang terus ada dimana-mana yang mana bisa muncul kapan saja dan memiliki dampak kepada setiap individu dari berbagai latar belakang. Pada intinya sengketa terjadi karena para pihak melakukan pelanggaran terhadap suatu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam suatu kontrak atau perjanjian.¹⁹ Pengertian lain sengketa adalah permasalahan yang tidak memiliki atau tidak melibatkan aspek sosial dan politik yang begitu luas jadi lebih ke permasalahan antar individu saja.²⁰ Jadi bisa dikatakan jika sengketa adalah permasalahan yang terjadi

¹⁶ Kintan Tamara Kinski N, et.al. "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang." *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No, 1, 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7865>.

¹⁷ Alfi Assyifarizi dan Indra Purwanto. "Analisis Kewenangan Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang." *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5831>.

¹⁸ Suyud Margono. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, p. 34.

¹⁹ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, p. 5.

²⁰ Isnaini dan A A Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Op Cit.* p. 104.

antara individu atau kelompok yang mana penyebabnya adalah salah satu mengingkari perjanjian dan tidak menimbulkan atau melibatkan aspek sosial dan politik yang tidak menimbulkan dampak yang sangat luas.

Pada dasarnya sengketa tanah timbul akibat dari adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain adalah peraturan yang belum lengkap, tidak sesuainya peraturan dan oknum pejabat yang tidak tanggap dalam mengenai kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang lengkap dan kurang akurat dan banyak data tanah yang keliru serta adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.²¹

Selanjutnya di Indonesia terdapat beberapa pengelompokan terkait dengan sengketa pertanahan yang mana dikelompokkan menjadi empat klasifikasi permasalahan, antara lain adalah pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan hak dan pendudukan bekas tanah partikelir.²² Terdapat beberapa akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa di bidang pertanahan antara lain adalah sengketa tanah yang bersumber dari kerancuan pendaftaran tanah dan sengketa tanah yang bersumber dari pewarisan.²³

Pengelompokan atau pembedaan antara konflik dan sengketa agraria sangat penting, di mana tujuan dari pengelompokan itu adalah untuk memahami akar permasalahan yang mana nantinya dapat memilih pendekatan yang tepat serta meningkatkan efektivitas penyelesaian dan mendukung kebijakan yang tepat. Dalam kasus sengketa atau konflik pertanahan terdapat pilihan penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara dua pilihan, pilihan pertama adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam peradilan dan pilihan yang kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini sudah banyak berkembang. Saat ini proses penyelesaian sengketa melalui litigasi yang dilakukan di dalam pengadilan biasanya menghasilkan kesepakatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja tidak menguntungkan bagi para pihak lainnya, sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat menguntungkan para pihak atau win-win

²¹ Maria S. W. Sumardjono. *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta, Kompas Gramedia, 2008, pp. 38-40.

²² Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung, Alumni, 1998, pp. 85-89.

²³ Yudha Chandra Arwana dan Ridwan Arifin. "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jambura Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 212-236, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>.

solution dikarenakan adanya kebersamaan dan hubungan baik yang dijaga.²⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi saat ini mengalami penurunan dikarenakan banyak beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain, biaya, waktu, ketidakpastian dan hubungan. Biaya yang dikeluarkan pada proses ini sangat berpengaruh dan sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian waktu yang dipakai juga tidak sebentar biasanya proses litigasi memakan waktu yang cukup lama dan harus siap menghadiri beberapa sidang peradilan, kemudian hasilnya juga tidak pasti dan dapat merusak hubungan antar pihak.²⁵

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan dapat memenuhi keadilan penuh adalah dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah musyawarah atau negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yang mana terdapat pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan untuk mencapai win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak. Namun hasil dari mediasi ini bisa buruk, jika para pihak atau salah satu pihak tidak diberi kewenangan atau solusi hingga akhir.²⁶ Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan utama daripada jalur litigasi karena dianggap memberikan solusi yang lebih baik dan tidak memakan biaya yang banyak serta lebih menghemat banyak waktu.

Penyelesaian sengketa yang ada baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi belum tentu bisa menyelesaikan sengketa atau konflik agraria yang ada, dikarenakan tidak semua konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan singkat, terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan, salah satunya adalah konflik Wadas, konflik pembebasan lahan yang ada di Kediri terhadap pembangunan Bandara Dhoho dan konflik lainnya yang tidak juga menemukan titik terang antara masyarakat dan Pemerintah.

Penyebabnya sulitnya menyelesaikan konflik dari contoh kasus diatas karena dalam penyelesaian konflik masih banyak faktor yang mempengaruhi dimana jika ingin menyelesaikan masalah tersebut harus Pemerintah yang menangani langsung, tidak melalui orang kedua untuk bisa menemukan titik terang dari apa yang diinginkan oleh

²⁴ Felix Sitorus. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun*. Bandung, Yayasan Akatiga, 2002, p. 11.

²⁵ Repa Rianti, et.al. "Analisis Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis (Litigasi, dan Nonlitigasi) Dalam Menjaga Kelangsungan dan Pertumbuhan Usaha." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 12, 2024, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

²⁶ Muhammad Zulfa Maulaya, et.al. "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, p. 75, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>.

masyarakat, selain itu menurut penulis masih banyak oknum yang memanfaatkan permasalahan ini untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.

Selain itu, Pemerintah seringkali membenturkan atau seakan-akan tidak peduli dengan apa yang ada di dalam masyarakat, Pemerintah seringkali memprioritaskan pembangunan namun tidak mengindahkan aspek-aspek yang ada, hanya mementingkan keuntungan dari pembangunan tersebut, tanpa memikirkan kerugian apa yang nantinya timbul akibat pembangunan tersebut, apa yang harus disiapkan untuk mengganti kerugian agar masyarakat tetap menyetujui pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah, sehingga banyak masyarakat akan terbuka atau menyetujui pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah.

2. Hubungan Politik, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan

Sebuah interpretasi terhadap hukum memiliki berbagai pengertian yang tidak terbatas, namun untuk menuangkannya ke dalam suatu definisi yang komprehensif tentu dibutuhkan pemahaman kepada konteks yang lebih mendalam. Seperti halnya pada konteks hukum pada peradaban Mesopotamia, di mana Hammurabi melakukan ekspansi politis dengan menyusun kekuatan birokrasi yang rumit beserta kekuatan militer yang kompleks, dan perjalanannya menghasilkan hukum yang diukir pada prasasti dengan sebutan Inskripsi Hukum Hammurabi.²⁷

Memasuki masa selanjutnya, hukum bertransformasi menjadi lebih ‘fleksibel’ dengan cara menjadikan seorang hakim sebagai sosok yang memberikan tafsir terhadap hukum seperti halnya pada negara Anglo-Saxon, hakim menjadi simbol dari hukum itu sendiri dan di lain sisi terdapat penggunaan mekanisme kodifikasi hukum yang dianut oleh negara Eropa Kontinental dengan menggunakan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Pada akhirnya, Mr. Dr. I Kisch berkeyakinan hukum sulit untuk dapat ditangkap oleh pancaindra, maka sulit untuk membuat definisi tentang hukum, yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Maka dari itu, hukum adalah suatu yang abstrak, sekalipun fakta-fakta di lapangan adalah konkret.²⁸

²⁷ Nephso Gerson Laoly. “Hukum Pembebasan Masyarakat Timur Dekat Kuno: *Misharum, Andurarum, Hammurabi, dan Yobel.*” *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 6, No. 2, 2022, p. 32, <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.1580>.

²⁸ Fajrulrahman Jurdi. *Logika Hukum*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, p. 33.

Kondisi ini merupakan buah dari variasi latar sosial yang melatarbelakangi di mana hukum itu muncul. Dengan berbagai perbedaan bagaimana setiap masyarakat dan bangsa ber hukum yang menyesuaikan zaman dan keadaan, terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemikiran-pemikiran mengenai hukum berasal dari aliran hukum alam, mendapatkan kritik dari penganut aliran positivisme, kemudian aliran positivisme mendapatkan kritik dari penganut aliran realisme dan seterusnya.²⁹ Antara positivisme dan realisme tadi dimanifestasikan oleh berbagai negara, pada Anglo-Saxon dengan sistem common law, dan civil law pada Eropa Kontinental. Dalam dinamikanya, para penganut positivisme hukum berusaha ‘memurnikan’ unsur hukum dari anasir-anasir lain, termasuk politik.³⁰

Berdasarkan tinjauan historis yang ada, dalam konteks klasik maupun kontemporer berhasil menggambarkan dinamika tarik-menarik antara hukum dan politik yang pada akhirnya menunjukkan adanya penegasian terhadap pandangan positivisme hukum, berdiri sendiri dan bersih dari anasir-anasir lain. Doktrin positivisme hukum yang berupaya menjajarkannya dengan ilmu sains, sebuah ilmu yang berusaha menginterpretasikan gejala alam, sejatinya berkontradiksi dengan esensi dari hukum itu sendiri. Sebagaimana prinsip ubi societas ibi ius yang dikemukakan oleh Cicero, maka hukum tidak akan pernah lahir tanpa keberadaan manusia yang mana tiap-tiap manusia adalah makhluk berakal serta sejalan dengan itu menimbulkan kepentingan yang ingin dicapai.

Upaya untuk mewujudkan kepentingan ini dijumpai oleh norma hukum dan menjadi postulat dalam sebuah masyarakat. Masyarakat modern melakukan pembentukan sistem hukum yang berposisi vital untuk mewujudkan kepentingan mereka. Secara historis, Indonesia sebagai negara jajahan Belanda harus mewarisi sistem hukum civil law dengan ciri khas kodifikasi implikasi terhadap bagaimana hukum memandang kehidupan manusia, yaitu sebagai suatu hal yang statis dan final. Sejak dilakukan pemurnian terhadap ilmu hukum yang mengedepankan kepastian tersebut, terjadi kemajuan yang pesat dan pada waktu yang bersamaan hukum menjadi ilmu yang hanya

²⁹ Z A Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman, Buku Mojok Grup, 2022, p. 5.

³⁰ *Ibid*, p. 5.

bisa dipahami oleh mereka yang memang sengaja mempelajarinya. Hukum tidak lagi menyatu dengan kehidupan masyarakatnya.³¹

Negara memiliki tujuan dan fungsi untuk menjaga kestabilan di berbagai sektor, dan hal ini bisa diakomodir oleh hukum yang memberikan kepastian. Dengan adanya hukum yang ‘pasti’, tentu akan memberikan peningkatan prediktabilitas kondisi ke depan. Namun pada praktiknya, hukum senantiasa membutuhkan intervensi eksternal dalam bentuk kekuasaan untuk bisa berjalan. Kekuasaan ini biasanya berupa kekuasaan politik, sebuah kemampuan untuk mengkondisikan kebijakan Pemerintah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara itu secara jelas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi pedoman (prinsip) bagi pembentuk undang-undang sebagai (politik hukum perundang-undangan, yang menyatakan, ”...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum...*”.³²

Tujuan negara yang telah termuat pada Pembukaan UUD NRI 1945 sering kali melenceng dari apa yang dicitakan, membuahkan prinsip *das sollen* dan *das sein*. Hukum menjadi alat praktis seperti pelanggaran kekuasaan khususnya pada masa Orde Lama dengan melakukan pembangkangan terhadap hukum, dan Orde Baru dengan dilakukannya pengkondisian terhadap hukum, menjauh dari cita *welfare state*. Pada tahap ini, hukum yang dihasilkan oleh peraturan perundang-undangan cenderung memberikan makna keberadaan negara kekuasaan dan bukan negara hukum. Namun terlepas dari itu semua, peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai manifestasi hukum dan senantiasa dipandu oleh politik untuk mengarahkannya kepada suatu tujuan dan kepentingan yang ingin dipenuhi. Pada akhirnya, latar sosial dan konfigurasi politik yang beragam akan menentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang bercorak beragam pula.

³¹ Gde Made Swardhana. “Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif.” *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 39, No. 4, 2010, p. 380, <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.378-384>.

³² Z A Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. *Op Cit*, p. 25.

3. Kedudukan Politik dan Hukum

Menurut kedudukannya sebagai ilmu tentang manusia dan interdisipliner, terdapat implikasi adanya kemungkinan politik dan hukum akan bersinggungan pada titik tertentu, bisa saling beriringan atau bahkan mendominasi antara satu sama lain. Kenyataannya, keberlakuan hukum terkadang tidak seperti apa yang dipelajari secara normatif. Sering kali terdapat perbedaan terhadap kondisi nyata dengan apa yang ada di dalam buku, kerap ditemui hukum tidak mampu menegakkan keadilan dan menjadikan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penyimpangan ini sebenarnya adalah bentuk perwujudan dari tidak sterilnya hukum dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap mempengaruhi dan melakukan intervensi pada tataran pembentukan dan pelaksanaan hukum sehingga di dalam hukum akan tercermin kepentingan para penguasa. Dalam konteks tertentu khususnya politik hukum, maka politik akan menjadi *independent variable*, sedangkan hukum menjadi *dependent variable*.³³

Sejarah memberikan gambaran bagaimana setiap rezim menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda. Misalnya pada konteks tata kelola pertambangan, rezim Pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) kurang lebih masih berkuat pada penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria atau UUPA (UU Nomor 5 Tahun 1960).³⁴ UUPA merupakan sebuah produk hukum yang responsif dan tergolong progresif pada waktu itu, sebuah terobosan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait agraria yang menjadi problem sistemik sebagai akibat dari kolonialisme yang terjadi di Indonesia.

Memasuki era Orde Baru atau Pemerintahan Presiden Soeharto yang memiliki corak developmentalisme, politik hukum yang dianut cenderung berpihak pada pemilik modal untuk menyokong pembangunan. Pertumbuhan perekonomian yang sarat akan unsur kapitalistik ini dengan subur terus berlangsung selama 32 tahun, dan pada akhirnya peninggalan Orde Lama yang berbau sosialisme dihilangkan. Setelah reformasi berhasil

³³ *Ibid*, p. 7.

³⁴ Rachmad Safa'at, et.al. *Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligarki dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. Malang, Intelegensia Media, 2023, p. 77.

dilakukan, memang diharapkan terdapat perubahan mendasar secara holistik pada seluruh sektor menuju ke arah yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah semakin meningkat tren politik hukum gaya Orde Baru, dibuktikan dengan munculnya berbagai undang-undang yang memasifkan eksploitasi sumber daya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggung jawab negara.

Mahfud MD menyajikan setidaknya dua dikotomi konfigurasi politik, antara yang bersifat demokratis dan otoriter. Produk hukum yang bersifat responsif tentu pembentukannya mensyaratkan adanya partisipasi penuh kelompok masyarakat dan merupakan representasi aspirasi publik, maka Pemerintah memiliki tuntutan untuk menjadi demokratis. Berbanding terbalik dengan Pemerintahan yang bersifat otoriter, kehendak penguasa akan diakomodir secara penuh oleh produk hukum konservatif ortodoks yang bersifat positivis-instrumentalis sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan Pemerintah.

Namun seperti yang dikatakan sebelumnya, secara relatif “konfigurasi politik tertentu” melahirkan “produk hukum tertentu.” Ini dibuktikan dengan studi kasus yang disajikan oleh Moh. Mahfud MD, bahwasanya UUPA adalah produk hukum responsif yang terbentuk di dalam konfigurasi politik yang otoritarian. Artinya UUPA memberikan indikasi terhadap penyimpangan dari hipotesis ”di mana suatu produk hukum mengikuti konfigurasi politik yang mempengaruhinya.” Namun yang jelas, pada setiap hipotesis yang ada menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara dan pembangunan nasional, serta dalam setiap pembentukannya didasarkan pada politik hukum UUD 1945 dan tidak menutup kemungkinan adanya kondisi tarik-menarik antara politik dan hukum.

Seperti halnya disebutkan sebelumnya, politik adalah kemampuan untuk mengkondisikan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu, di sini hukum berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dan akan terus mengalami penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana Karl Marx memandang hukum sebagai instrumen bagi para pemilik modal untuk menjaga stabilitas pasar dan senantiasa memberikan prediktabilitas yang dibutuhkan. Namun, apabila kembali kepada persoalan

terhadap manakah yang lebih dominan antara hubungan hukum dan politik, maka tergantung dari persepsi pribadi bagaimana kita memandang hukum dan politik.

Terdapat dua asumsi dan konsep yang dapat digunakan, yaitu kembali pada prinsip *das sein* dan *das sollen*. Apabila dipandang secara *das sein* dengan menginterpretasikan hukum sebagai undang-undang, yang mana ia mengalami kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi pergulatan kehendak politik maka sesungguhnya “hukum adalah produk politik”. Namun, secara *das sollen* atau mengartikan hukum sebagai sesuatu di luar undang-undang dan sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah, maka “politik adalah produk hukum.”³⁵

Pada akhirnya sebuah hubungan antara hukum dan politik sifatnya adalah berkesinambungan dan saling mempengaruhi, tidak ada yang lebih diunggulkan. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan,” sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”³⁶

4. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Produk Hukum Mengikat

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Di mana dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasar pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).³⁷ Di samping itu, Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan (*vergozingsstate, welfare state*) dan dapat dikategorikan sebagai negara hukum demokratis.³⁸ Pasca perubahan UUD 1945 terdapat pergeseran prinsip kedaulatan dari MPR menjadi kedaulatan rakyat yang memberikan implikasi terhadap kedudukan tertinggi dalam menjalankan tiga poros kekuasaan di Indonesia. Bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif seluruhnya berada di tangan rakyat.

Negara hukum demokratis mensyaratkan pembentukan seluruh instrumen peraturan berasal dari kehendak rakyat dan dilembagakan melalui DPR selaku perwakilan rakyat

³⁵ *Ibid*, pp. 13-14.

³⁶ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pres, 2017, p. 5.

³⁷ Hasanuddin Hasan. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, p. 121, <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.

³⁸ Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta, UII Press, 2009, p. 47.

bersama dengan Presiden dan senantiasa menerapkan prinsip checks and balance. Sebagaimana pembagian kekuasaan pada ajaran trias politica oleh Montesquieu maka terdapat pula lembaga kehakiman sebagai lembaga yang menegakkan aturan dari legislatif dan eksekutif serta berwenang untuk melakukan uji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Prinsip-prinsip Pemerintahan yang terbatas dan konstitusional merupakan ciri dari negara demokrasi.³⁹ Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke berkedudukan sebagai dasar pembangunan yang tetap melindungi hak-hak setiap individu akan kehidupan dan kebebasan. Untuk menjauhkan diri dari segala bentuk gangguan terhadap kehidupan, kebebasan dan milik manusia dalam keadaan alamiah, manusia bersatu ke dalam masyarakat sehingga mempunyai kekuatan utuh dalam mempertahankan dan mengamankan kehidupan, kebebasan dan milik mereka dengan peraturan yang mengikat masyarakat di mana setiap orang mengetahuinya.⁴⁰

Deskripsi Locke tentang kontrak sosial menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menyerahkan kekuasaan yang mutlak dan arbitrer di tangan Pemerintah. Akan tetapi, menegaskan kekuasaan yang terbatas ditangan Pemerintah, di mana otoritas Pemerintah diperoleh dari orang-orang yang membuat perjanjian demi keuntungan dan kesejahteraan orang-orang tersebut.⁴¹ Konsep ini akan berjalan dengan efektif dengan ditunjang oleh keberadaan norma yang berjenjang atau lembaga yang berwenang membentuknya untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Pengundangan suatu peraturan juga berimplikasi pada berlakunya fiksi hukum, yang menyatakan setiap orang dianggap tahu undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*).

Namun, keberlakuan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi empat faktor terlebih dahulu, berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai *grundnorm* atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang *staatsfundamentalnorm*, pada setiap negara selalu ditentukan adanya

³⁹ Andi Yuliani. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, 2017, p. 429, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

⁴⁰ *Ibid.* pp. 432-433.

⁴¹ *Ibid.* p. 433.

nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.⁴²

Norma dasar itu memberikan keabsahan objektif kepada norma-norma dari konstitusi (positif) tanpa terikat kepada isi dari norma-norma tersebut, norma dasar harus kosong dari isi dan merujuk kepada dinamika hukum sehingga norma dasar tidak berbahaya bagi hukum positif.⁴³ Jenjang norma hukum positif oleh Nawiasky dikelompokkan menjadi: Pembukaan (*preamble*) UUD 1945 sebagai norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*); Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); Undang-Undang sebagai undang-undang formal (*formellgesetz*); dan mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati atau Walikota sebagai peraturan otonom (*verordnungen en autonomie satzung*).

Jenjang norma itu diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan serta menjadi batu pijak dalam melakukan perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan dan pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan. Persoalan-persoalan yang juga menjadi penting adalah peraturan tersebut juga memuat materi-materi pokok tentang asas; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Namun apabila norma yang bersangkutan hanya didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat tanpa dukungan kekuatan politik yang kuat di parlemen, norma hukum tersebut tidak akan mendapatkan dukungan politik untuk disahkan sebagai hukum.⁴⁵ Meskipun dalam kajian politik hukum seringkali dipahami adanya dominasi politik terhadap hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas.

Pembukaan UUD 1945 adalah perwujudan dari tujuan negara untuk membentuk

⁴² *Ibid.* p. 434.

⁴³ Yogi Sumakto. "Pancasila di Dalam Pembukaan UUD 1945 Bukan Grundnorm." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.832>.

⁴⁴ Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undang Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, p. 37, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.

⁴⁵ *Ibid.*

masyarakat adil makmur yang berlandaskan Pancasila. Atas dasar tersebut, UUD 1945 menjadi landasan dari politik hukum namun juga merupakan produk dari politik hukum. Oleh karena itu ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945 dilaksanakan dengan instrumen undang-undang dan produk hukum di bawahnya sesuai jenjang norma yang ada. Melalui mekanisme ini terciptalah proses kodifikasi berbagai norma dan tata nilai yang kemudian menciptakan bermacam perubahan dan modifikasi dalam tatanan masyarakat.⁴⁶

5. Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Perkembangan gagasan tentang politik agraria Indonesia menemukan bentuk konstitusionalnya dengan dirumuskannya Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960.⁴⁷ Kontrak sosial yang terjadi tersebut memberikan implikasi pada perspektif terhadap negara yang memiliki karakter lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya agraria yang ada dalam wilayahnya secara intensif, namun tidak sebagai pemilik, karena pemiliknya adalah bangsa Indonesia.⁴⁸ Dalam konteks politik hukum, hal ini terkondensasikan dalam konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN).⁴⁹ Seluruh wewenang ini dibatasi oleh keharusan etis untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”⁵⁰

Namun pada tataran praktik, HMN menjadi instrumen bagi Pemerintah untuk menegasikan dan menepikan hak-hak rakyat atas tanah. Praktik ambil alih terhadap tanah milik masyarakat atas nama kepentingan umum dan atau pengutamakan hak menguasai negara sering terjadi dan bahkan merupakan faktor pemicu sengketa tanah dan konflik tanah, sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan secara berkepanjangan.⁵¹

⁴⁶ Z A Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. *Op Cit*, p. 56-57.

⁴⁷ Noer Fauzi Rachman. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global (Kedua)*. *Op Cit*. p. 17.

⁴⁸ Vani Wirawan. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021, p. 1, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>.

⁴⁹ Noer Fauzi Rachman. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global (Kedua)*. *Op Cit*. p. 21.

⁵⁰ *Ibid.* p. 22.

⁵¹ Vani Wirawan. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia.” *Op Cit*. p. 6.

Meskipun HMN muncul sebagai antitesis dari asas *domein verklaring* yang dianut pada masa kolonial dengan menghilangkan posisi kepemilikan tanah oleh negara, penguasaan negara terhadap aspek agraria masih memiliki potensi untuk berkontradiksi dengan “sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pemberlakuan UUPA sebenarnya memberikan kepercayaan kepada negara sebagai organisasi yang memperoleh mandat dari rakyat dengan bentuk kontrak sosial dan memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk mendistribusikan kemakmuran dengan adil khususnya kepada petani dan rakyat yang tertindas. Para pembuat UUPA bermaksud untuk membawa rakyat ke arah kemakmuran dan kemajuan melalui apa yang sekarang dibicarakan sebagai pembaruan agraria/reforma agraria/*agrarian reform*, namun demikian dalam perumusan undang-undang tersebut, kepentingan rakyat telah diletakkan di bawah kepentingan nasional yang diemban oleh Negara sebagai Badan Penguasa.⁵²

Pengalaman pelaksanaan UUPA yang melenceng bermula dari tumbangnya rezim Orde Lama. Perubahan dramatis kepemimpinan Pemerintah dari Presiden Ir. Soekarno ke Presiden Jenderal Soeharto, membawa akibat pokok pada politik agraria dari populisme menuju kapitalisme (Fauzi, 1997 dan 1999).⁵³ *Developmentalisme* yang diusung Orde Baru menimbulkan implikasi secara struktural terhadap tujuan pemanfaatan kekayaan alam dan kegiatan pengadaan tanah, negara kerap melakukan intervensi secara represif kepada rakyat dan menjadi kendaraan bagi pengusaha kapitalis. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan pengadaan tanah (*land acquisition*) yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, sebuah kebijakan berwatak pro-investasi.

Di lain sisi, pengadaan tanah meninggalkan residu seperti terjadinya radikalisme dari masyarakat korban pengambilan tanah, baik karena kompensasi yang rendah, perlawanan terhadap tindakan otoriter, maupun kekerasan yang merupakan ekspresi dari frustrasi.⁵⁴ Kehadiran nasionalisasi tanah dan kekayaan alam lain milik penduduk, dan atas dasar HMN, Pemerintah memberikan konsesi-konsesi untuk perusahaan bermodal besar atau proyek pembangunan yang dimiliki swasta maupun Pemerintah. Di hadapan kepentingan

⁵² Noer Fauzi Rachman. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global (Kedua)*. *Op Cit.* p. 25.

⁵³ *Ibid.* p. 29.

⁵⁴ *Ibid.* p. 34.

nasional, petani yang terlebih dahulu memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan kekayaan alam itu pada umumnya menjadi pihak yang dipinggirkan.⁵⁵ Berbeda dengan perspektif *das sollen* di mana hukum sebagai ekspresi rasa keadilan rakyat, penyelenggaraan negara Orde Baru pada perspektif *das sein* menganut suatu gagasan *law as a tool of social engineering* untuk pembangunan dan meminggirkan agenda *land reform*.

Memasuki masa reformasi, masih belum ada perubahan yang berarti. Hasil pemantauan yang dilakukan KPA sepanjang satu dekade rezim Pemerintahan Jokowi, terdapat laju kenaikan yang sangat signifikan dibanding satu periode Pemerintahan SBY sebelumnya yang menyebabkan 1.502 letusan konflik, tercatat telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia.

Meskipun iklim hukum yang responsif pada era reformasi sedikit lebih baik, permasalahan masyarakat adat dalam konflik agraria dan sosial yang berkepanjangan tidak kunjung dapat diselesaikan. UUD Tahun 1945, TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UUPA, dan UU HAM yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat serta keragaman budaya bangsa atas sumber-sumber agraria tidak dijalankan. Bahkan, ketentuan tersebut didegradasi dan dipolitisasi dari satu rezim ke rezim lainnya, sehingga wilayah adat terus-menerus menjadi target penjarahan oleh pengusaha yang haus akan tanah. Akibatnya, masyarakat adat seringkali berkonflik dengan negara dan korporasi.

Kencangnya pembangunan dan investasi di era Pemerintahan Joko Widodo berjalan linear dengan laju eskalasi letusan konflik agraria di berbagai wilayah. Permasalahannya bukan pada pembangunan dan investasi yang datang, melainkan cara pandang Pemerintah yang luput menghormati hak-hak rakyat di wilayah target pembangunan dan investasi sehingga berujung pada pengusuran dan perampasan tanah.⁵⁶ Sering kali, negara memaksakan hak atas tanah warga ke dalam kerangka hukum yang positivistik, sehingga

⁵⁵ Noer Fauzi Rachman. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta, INSISTPress, 2017, p. 267.

⁵⁶ Admin. "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024," *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 17 Januari 2024, <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>, accessed on July 20, 2024.

mereka yang tidak bisa membuktikan kepemilikan secara legal formal dianggap sebagai penggarap liar. Penolakan terhadap pengakuan hak dan sistem kepemilikan tanah yang berlaku di masyarakat banyak disebabkan oleh asas *domein verklaring* dari era kolonial yang masih diberlakukan hingga sekarang melalui ‘miskonsepsi’ HMN.

Mekanisme litigasi dan nonlitigasi yang selama ini telah disediakan oleh negara adalah sebuah upaya yang sia-sia apabila Pemerintah gagal menyelesaikan masalah laten. Reforma Agraria versi Jokowi masih belum menyentuh keberhasilan perombakan ulang pemilikan dan penguasaan tanah, penataan sistem produksi, konsumsi dan distribusi hasil pertanian. Hadirnya ribuan konflik agraria yang diwariskan dari masa ke masa tanpa diselesaikan dan terus bertambah, menandakan bahwa belum dilakukannya upaya penyelesaian konflik secara berkeadilan dalam kerangka reforma agraria oleh Pemerintah. Tanah tidak diprioritaskan kepada rakyat, dan juga telah terjadi perampasan tanah di desa-desa, tanah pertanian, perkampungan, dan wilayah adat untuk kebutuhan pengusaha, seluruhnya itu difasilitasi oleh berbagai kebijakan dan tindakan Pemerintah yang gagal memahami fenomena konflik agraria struktural dan *anti-reform*.⁵⁷

Penerbitan kebijakan yang memanjakan pengusaha sebagai turunan dari instrumen Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) seperti PSN, *Food Estate*, dan Bank Tanah merupakan model ekonomi-politik agraria yang liberal dan kapitalistik dan dijalankan demi mereorganisasi ruang-ruang untuk akumulasi kapital baru, ratusan ribu hektar tanah rakyat diklaim sepihak untuk diberikan pada tuan-tuan tanah baru dan Proyek Strategis Nasional (PSN).⁵⁸ Kecenderungan Pemerintah dalam berpihak kepada investasi pada akhirnya mengakibatkan sengketa agraria yang bahkan meluas menjadi konflik agraria secara berkelanjutan, sebagai akibat pelanggaran hak-hak komunitas lokal atas tanah dan kekayaan alamnya. Kedudukan Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkonflik seyogianya bersifat responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dan bertumpu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma fundamental negara untuk menghilangkan krisis keadilan.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Admin. “Sumber Pembaruan Agraria – XVII.” *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 23 Oktober 2023, <https://www.kpa.or.id/publikasi/menegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-keadilan-dan-keselamatan-rakyat/>.

III. CONCLUSION

Permasalahan pertanahan di Indonesia terus meningkat tanpa adanya penyelesaian yang komprehensif, menunjukkan lemahnya *political will* Pemerintah. Pemerintah lebih banyak menggunakan tindakan represif dibandingkan langkah preventif. Konsepsi HMN dalam UUPA memiliki kelemahan mendasar yang memberi peran vital kepada Pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya agraria, namun sering berujung pada sengketa struktural dalam proyek pengadaan tanah skala besar. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada investasi menghambat pelaksanaan Reforma Agraria Sejati, mengedepankan paradigma "tanah sebagai komoditi strategis." Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 sebenarnya mengamankan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi implementasinya justru bersifat semu dengan lonjakan konflik agraria yang terus terjadi. Desentralisasi, yang diharapkan mendekatkan kebijakan dengan masyarakat, gagal memberikan dampak berarti karena pendekatan hukum positivistik sering mengabaikan prinsip keadilan. Penyelesaian permasalahan agraria memerlukan pemberdayaan kolektif melalui kesadaran kritis dari akar rumput, bukan sekadar pendekatan institusional yang menyerahkan solusi kepada penguasa.

REFERENCES

Books

- Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung, Alumni, 1998.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2008.
- Isnaini, dan A A Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan, Pustaka Prima, 2022.
- Jurdi, Fajrurahman. *Logika Hukum*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press, 2017.
- Mochtar, Z A. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman, Buku Mojok Grup, 2022.

- Rachmad, Safa'at, et.al. *Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligarki dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. Malang, Intelegensia Media, 2023.
- Rachman, Noer Fauzi. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global (Kedua)*. Yogyakarta, INSISTPress, 2016.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta, INSISTPress, 2017.
- Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Gooman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Sitorus, Felix. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun*. Bandung, Yayasan Akatiga, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press, 1992.
- Sumardjono, Maria S. W. *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta, Kompas Gramedia, 2008.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Journals

- Arwana, Yudha Chandra dan Ridwan Arifin. "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jambura Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>.
- Assyifarizi, Alfi dan Indra Purwanto. "Analisis Kewenangan Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang." *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5831>.
- Balebat, Mohamad Rafi Surya dan Idil Akbar. "Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas." *Jurnal Kajian Pemerintah*, Vol. 20, No. 1, 2024, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15857](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15857).

- Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.
- Hasan, Hasanauddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.
- Ilyas Ismail, et.al. "The Authority of Legal Government in Solving Land Dispute." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6050>.
- Juanda, H. Enju. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Laoly, Nephos Gerson. "Hukum Pembebasan Masyarakat Timur Dekat Kuno: Misharum, Andurarum, Hammurabi, dan Yobel." *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 6, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.1580>.
- Maulaya, Muhammad Zulfa, et.al. "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>.
- N, Kintan Tamara Kinski, et.al. "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang." *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7865>
- Rianti, Repa. et.al. "Analisis Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis (Litigasi, dan Nonlitigasi) Dalam Menjaga Kelangsungan dan Pertumbuhan Usaha." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 12, 2024, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Sejarot, Diyan, dan Achmad Hariri. "Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Desa Wadas Purworejo." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.30651/aca.v2i1.15242>.
- Sinaga, Pidari. "Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan." *Journal of Government*, Vol. 5, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.52447/gov.v6i1.4453>.

- Sumakto, Yogi. "Pancasila di Dalam Pembukaan UUD 1945 Bukan Grundnorm." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.832>.
- Swardhana, Gde Made. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 39, No. 4, 2010, <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.378-384>.
- Utomo, Setiyo. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penyelesaian Konflik Agraria." *Volksgeist*, Vol 3, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>.
- Wirawan, Vani. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>.
- WN, Santy Fitnawati, et.al. "Kebijakan Pengaturan Agraria di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria." *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/108>.
- Yuliani, Andi. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, 2017, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

Law and Regulations

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- UUD NRI Tahun 1945.

Online Resources

- Admin. "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024," *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 17 Januari 2024, <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>, accessed on July 20, 2024.

Admin. “Sumber Pembaruan Agraria – XVII.” *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 23 Oktober 2023, <https://www.kpa.or.id/publikasi/menegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-kedaulatan-dan-keselamatan-rakyat/>.

CNN Indonesia. “Jokowi Akui 1 Persen Penduduk Kuasai Setengah Lahan Indonesia.” CNN Indonesia, 13 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211213065509-20-733152/jokowi-akui-1-persen-penduduk-kuasai-setengah-lahan-indonesia>.

EPA. “Land Use.” United States Environmental Protection Agency, 27 Februari 2024, <https://www.epa.gov/report-environment/land-use>.

Haekal, Luthfian. “Kapitalisasi Hak Atas Tanah.” *IndoProgress*, 14 Agustus 2017, <https://indoprogress.com/2017/08/kapitalisasi-hak-atas-tanah/>.